



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
NOMOR : 7492/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/XI/2020

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PERKANTORAN PADA PROGRAM DIPLOMA-  
III UNIVERSITAS MULIA, BALIKPAPAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1149/KPT/I/2018 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Balikpapan di Kota Balikpapan, Akademi Sekretaris dan Manajemen Airlangga di Kota Balikpapan, dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Sentra Pendidikan Bisnis di Kota Samarinda menjadi Universitas Mulia di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yang Diselenggarakan oleh Yayasan Airlangga, tanggal 18 Desember 2018, Terdapat perubahan bentuk pada ASMI Airlangga Balikpapan menjadi Universitas Mulia;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1149/KPT/I/2018 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Balikpapan di Kota Balikpapan, Akademi Sekretaris dan Manajemen Airlangga di Kota Balikpapan, dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Sentra Pendidikan Bisnis di Kota Samarinda menjadi Universitas Mulia di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yang Diselenggarakan oleh Yayasan Airlangga, tanggal 18 Desember 2018, Terdapat perubahan nama pada Program Studi Kesekretariatan pada Program Diploma-III ASMI Airlangga Balikpapan menjadi Program Studi Administrasi Perkantoran pada Program Diploma-III Universitas Mulia;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
  - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

- e. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 huruf d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), tugas dan wewenang BAN-PT adalah menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi dan menyampaikannya kepada pihak terkait;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Administrasi Perkantoran pada Program Diploma-III Universitas Mulia.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
  4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
  5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan **KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PERKANTORAN PADA PROGRAM DIPLOMA-III UNIVERSITAS MULIA, BALIKPAPAN**
- PERTAMA** : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Administrasi Perkantoran pada Program Diploma-III Universitas Mulia,  
**C dengan Nilai 251**
- KEDUA** : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023.
- KETIGA** : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.

- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Peringkat Akreditasi Program Studi Administrasi Perkantoran pada Program Diploma-III Universitas Mulia, Balikpapan berdasarkan pada Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 2400/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VIII/2018  
Tanggal : 27 Agustus 2018.  
tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2018.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 November 2020  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN